



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Sukma Binti Hasanuddin, tempat dan tanggal lahir Lombok, 10 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jl. Mawar, Rt. 003 / Rw. 010, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : **HASANUDDIN BIN ABDUL MAJID**, umur -- tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mawar, RT. 003 / RW. 010, kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan **SAMSI AH BINTI KI AHMAD**, umur 81 tahun, agama islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Jl. Mawar, RT. 003 / RW. 010, kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **WITO RAY SUSANTO BIN RAMLI**, Tempat/Tanggal lahir : Ampenan, 12 Oktober 1991, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Perjaka, tempat kediaman di Kelurahan Bugis, RT. 003 / RW. 010, kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung **1 Tahun**.
4. Bahwa Orang Tua kandung dari Pemohon yang bernama : **HASANUDDIN BIN ABDUL MAJID** telah meninggal dunia Tahun 2016.
5. Bahwa Pemohon anak ketiga dari 5 Besaudara dari pasangan **HASANUDDIN BIN ABDUL MAJID** dengan **SAMSI AH BINTI KI AHMAD**.
6. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/Keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon keluarga suami Pemohon dan RT, Kepala Dusun telah berusaha meminta wali Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun Kakak Kandung tetap menolak dengan alasan : **Perbedaan Usia dan melihat Calon Suami tidak mampu menafkahi kehidupan Rumah Tangganya dengan Pemohon**.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Bapak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Bapak Pemohon tetap pada pendiriannya.
8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Bapak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai Wali, Oleh karena itu Pemohon

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

9. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Swasta dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

10. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan Kakak Kandung Pemohon **AZISUDDIN BIN HASANUDDIN**, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Wali Pemohon bernama **AZISUDDIN BIN HASANUDDIN** adalah **Adhal**.

Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **SUKMA BINTI HASANUDDIN** dengan calon suaminya **WITO RAY SUSANTO BIN RAMLI**.

Biaya menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar, tidak melanjutkan perkaranya dan melakukan pendekatan yang lebih intens dengan wali Pemohon hingga Pemohon dengan sendirinya mendapat restu dari wali Pemohon untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya dan ingin ditetapkan agar wali Pemohon dinyatakan adhal untuk menjadi wali nikah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadiri sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tidak berubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikah, dan rencana pernikahan dengan calon suaminya telah diutarakan kepada ayah kandungnya sebagai wali nikah, namun ayah kandungnya menolak untuk menikahkan Ia dengan alasan hubungannya dengan ayah kandungnya tidak baik sejak Ia melarang ayahnya tersebut untuk menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon adalah janda cerai;
- Bahwa, Pemohon hendak akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wawan Darmawan bin M. Sarjan**;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor **205/Pdt.P/2019/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status pernikahan calon suaminya adalah duda cerai dan hubungan Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 2 tahun berjalan;
- Bahwa, keluarga calon suami sudah 2 kali datang untuk melamar Pemohon ke rumah orang tuanya dan berusaha mendapatkan restu dari orang tua kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon selaku wali nikahnya selalu pergi menghindar untuk tidak menemui keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa, yang menemui keluarga calon suami Pemohon di rumah orang tua Pemohon saat acara lamaran Pemohon adalah keluarga dari ayah Pemohon yang menyatakan jika ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, di muka sidang Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Wawan Darmawan bin M. Sarjan**, Tempat/Tanggal lahir : Moyo, 26 Desember 1984 umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status perkawinan Duda Cerai, tempat kediaman di Dusun Stowe Brang, RT. 002 RW. 001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, status pernikahannya adalah duda cerai;
- Bahwa, hubungannya dengan Pemohon sudah berlangsung selama 2 tahun, dan Ia telah berencana untuk menikahi Pemohon dan telah berusaha datang dengan membawa serta keluarganya ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk melamar Pemohon, namun hanya ibu kandung Pemohon dan keluarga orang tua Pemohon yang bersedia menemui Ia dan keluarganya, sedangkan ayah kandung Pemohon selalu menghindar saat akan ditemuinya dan keluarganya dengan cara pergi keluar rumah seketika itu Ia datang untuk melamar;
- Bahwa, terakhir Ia datang menemui orang tua Pemohon adalah satu bulan yang lalu, paman Pemohon sudah berusaha mendekati dan mencoba

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk ayah kandung Pemohon untuk merestui pernikahan Pemohon, namun berita yang disampaikan adalah bahwa ayah kandung Pemohon menolak untuk memberi restu pernikahannya;

- Bahwa, tidak ada alasan yang pasti mengapa ayah kandung pemohon menolak untuk menjadi wali pernikahan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Model N.5 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: 788/kua.18.04.14/pw.01/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 52040920001/SURKET/01/101019/0002, tanggal 10 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 5204182802190002, tanggal 07 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4859/IST/1998, tanggal 14 September 1998, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat di muka sidang Pemohon telah menghadirkan kedua orang saksi, yakni:

1. Nurhaliza binti Yosef umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.003 RW.010 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai bibi Pemohon, setelah diambil sumpah menurut Agama Islam, di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara ini agar wali ayah kandung Pemohon sebagai nikah dinyatakan *adhal* agar Pemohon dapat menikah dengan wali hakim;
- Bahwa, alasan mengapa Pemohon ingin ayah kandungnya dinyatakan *adhal* sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena tidak mau merestui tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, calon suami dan orang tua calon suami Pemohon sudah 3 kali datang untuk melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak mau menemui;
- Bahwa, saksi dan saudara kandung dari ayah Pemohon sudah berusaha membujuk ayah Pemohon untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon dan saudara kandung laki-laki Pemohon juga sudah menawarkan diri sebagai wakil yang mewakilinya menjadi wali Pemohon jika ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan secara langsung, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia mewakilkan kepada siapapun;

2.Ferry Irawan umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.003 RW.010 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai calon mertua Pemohon, setelah diambil sumpah menurut Agama Islam di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara ini agar wali ayah kandung Pemohon sebagai nikah dinyatakan *adhal* agar Pemohon dapat menikah dengan wali hakim;
- Bahwa, alasan mengapa Pemohon ingin ayah kandungnya dinyatakan *adhal* sebagai wali nikah karena ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena tidak mau merestui tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi beserta keluarga besar mendampingi anak saksi sudah 3 kali datang menemui orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon selalu menghindar, sehingga yang saksi dan anak saksi temui di rumah hanyalah saksi I, ibu kandung Pemohon dan saudara dari ayah Pemohon;

Bahwa, terhadap alat bukti surat, keterangan kedua orang saksi dan keterangan para pihak terkait tersebut Pemohon membenarkannya

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa selama proses sidang Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon ingin menikah namun oleh karena wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, selanjutnya keinginan Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh KUA setempat, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyatakan ayah kandung Pemohon sebagai wali adalah wali yang “adhal” dan selanjutnya mohon kepada Kepala KUA setempat untuk menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, oleh karenanya secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan KK Pemohon yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dan materiil terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Wawan Darmawan bin M. Sarjan**, akan tetapi wali nasab yang berhak menikahnya, yakni ayah kandung Pemohon yang bernama **Herdi Arsyad bin M. Arsyad** keberatan dan menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan antara Pemohon dengan alasan karena ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 dan P.4, telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil kedua bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P.3 berupa KK, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Herdi Arsyad bin M. Arsyad**, dan sesuai dengan bukti bertanda P.1 berupa penolakan pernikahan yang didukung oleh pengakuan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon di dalam sidang bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh KUA Kecamatan Moyo Hilir, karena wali nikahnya tidak memberikan perwalian;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987, ayah kandung Pemohon selaku wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, akan tetapi dalam persidangan tersebut wali Pemohon bernama **Herd Arsyad bin M. Arsyad** sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 tahun 1987, akan tetapi wali Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ketidakhadiran wali Pemohon tersebut dalam sidang dan dari keterangan kedua saksi Pemohon yang dihadirkan di dalam sidang yang memberikan keterangan bahwasanya sikap wali Pemohon yang menolak lamaran calon suami Pemohon serta penolakan wali nikah Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon walaupun Pemohon telah berkali-kali memintanya, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa wali Pemohon sudah bersikap apriori atas kepentingan dan nasib anak kandungnya, sekaligus telah mengabaikan kewajibannya sebagai ayah Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terbukti tidak ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya terlarang untuk melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa ayah kandung Pemohon menyatakan keberatan dan menolak sebagai wali nikah atas pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Terkait dengan alasan tersebut, alasan ini menjadi tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan, karena tidak ada satupun ketentuan dalam perundang-undangan maupun Hukum Islam yang mengatur dan membenarkan keberatan ayah kandung Pemohon tersebut untuk menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon. Sehingga menurut Majelis Hakim, tidak menyangkut syarat serta rukun sahnya sebuah pernikahan yang diperlukan menurut hukum Islam, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan sebagai berikut :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar wali nikah Pemohon yang bernama **Herdi Arsyad bin M. Arsyad** dinyatakan sebagai wali adhol dan mengizinkan Pemohon (**Helda Widiyastuti binti Herdi Arsyad**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Wawan Darmawan bin M. Sarjan** dengan Wali Hakim, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta dirubah kembali dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009, perkara perwalian itu adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta dirubah kembali dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor **205/Pdt.P/2019/PA.Sub**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menyatakan Wali Pemohon bernama **AZISUDDIN BIN HASANUDDIN** adalah **Adhal** .

Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **SUKMA BINTI HASANUDDIN** dengan calon suaminya **WITO RAY SUSANTO BIN RAMLI**.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sumbawa, pada hari pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 H, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Suhadah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor **205/Pdt.P/2019/PA.Sub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhadah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00 +
J u m l a h	Rp236.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa

Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor **205/Pdt.P/2019/PA.Sub**